



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2024**

***Tentang***

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN 2025**

**DESA ANGGASWANGI**  
**KECAMATAN SUKODONO**

**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN 2025**



**DESA ANGGASWANGI**  
**KECAMATAN SUKODONO**



KEPALA DESA ANGGASWANGI  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGASWANGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021 – 2027;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di



Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 Tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);

25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI

dan

KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Anggaswangi;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul dan adat istiadat Desa;
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif

kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;

18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan

mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari

anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN UMUM

##### PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

#### BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

#### BAB IV : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP

Desa Tahun Sebelumnya

4.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan RPJM Desa

4.3. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Analisis Keadaan  
Darurat

4.4. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Prioritas  
Kebijakan Pembangunan  
Daerah

## BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. Prioritas program, kegiatan,  
dan anggaran Desa yang  
dikelola oleh Desa;

5.2. Prioritas program, kegiatan, dan  
anggaran Desa yang dikelola  
melalui kerja sama antar Desa  
dan pihak ketiga;

5.3. Rencana program, kegiatan,  
dan anggaran Desa yang  
dikelola oleh Desa sebagai  
kewenangan penugasan dari  
Pemerintah, pemerintah daerah  
provinsi, dan pemerintah  
daerah;

5.4. Prioritas Program dan Kegiatan  
Pembangunan Daerah.

## BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Anggaswangi dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

### Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2025

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA ANGGASWANGI



**KUSAERI**

Diundangkan di Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2024

SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI



**MUKSON**

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI TAHUN 2024 NOMOR 6

TAMBAHAN LEMBARAN DESA ANGGASWANGI TAHUN 2024 NOMOR 6




**CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN RKP DESA**  
**TAHUN 2025**

Desa : Anggaswangi  
Kecamatan : Sukodono  
Kabupaten : Sidoarjo  
Provinsi : Jawa Timur

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1	<b>PERATURAN DESA</b>	✓		
2	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	✓		
3	1.1 Latar Belakang	✓		
4	1.2 Dasar Hukum	✓		
5	1.3 Maksud dan Tujuan	✓		
6	1.4 Sistematika Penulisan	✓		
7	<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>	✓		
8	2.1 Visi dan Misi	✓		
9	2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya	✓		
10	2.3 Gambaran Umum Kemiskinan	✓		
11	2.4 Gambaran Umum Ekonomi	✓		
12	2.5 Gambaran Umum Infrastruktur	✓		
13	<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	✓		
14	3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa	✓		

15	3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa	✓		disesuaikan dg judul
16	3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa	✓		disesuaikan dg judul
17	<b>BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	h		
18	4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya	✓		
19	4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	✓		
20	4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	✓		
21	4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	✓		
22	<b>BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>	h		
23	5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	✓		- tabel. belum
24	5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga	✓		- tabel. belum
25	5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah	✓		- tabel.
26	5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah	✓	✓	5.4 belum di print
27	<b>BAB VI PENUTUP</b>			
28	Tabel 12 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	✓	✓	- tabel
29	Tabel 13 DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA	✓	+	- tabel
30	Tabel 14 DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	✓	+	- tabel
31	Tabel 15 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA	✓	+	- tabel
32	Tabel 16 DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)	✓	+	- tabel

33	Tabel 17 DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA	✓		
34	Tabel 18 DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	✓		
35	Tabel 19 DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA	✓		
36	Tabel 20. Matrik RKPDesa	✓		
37	Tabel 21. Gambar Desain dan RAB Kegiatan	✓	✓	gambar di print
38	BA. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa	✓✓		
39	Keputusan Kades Tim Penyusun RKPDesa	✓✓		
40	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa	✓✓		
41	Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa	✓✓		
42	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa	✓✓		
43	Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa	✓✓		
44	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Perdes RKP Desa	✓✓		

TPP KEC. SUGODONG.  
  
 THIESNA L.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102).

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Anggaswangi, 30 September 2024

Kepala Desa Anggaswangi



**KUSERI, S.Pd**

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

### **BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

### **BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah

### **BAB VI PENUTUP**

Daftar Tabel

Daftar Gambar



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan



dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 Tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);

26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tahun 2025 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Desa Anggaswangi Tahun 2025

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menganalisa kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan permasalahan pembangunan Desa Anggaswangi;
2. Melakukan penelaahan sasaran dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah perodesasi sebelumnya dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun 2025;
3. Merumuskan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi tahun 2025;
4. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo serta program dan kegiatan pembangunan dalam RKP DESA Anggaswangi Sidoarjo.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKP Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP DESA ANGGASWANGI, proses penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI, kedudukan RKP DESA ANGGASWANGI tahun rencana dalam

periode dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI, keterkaitan antara dokumen RKP DESA ANGGASWANGI dengan dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI

#### 1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI bagi desa yang bersangkutan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan RKP DESA ANGGASWANGI tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKP DESA ANGGASWANGI tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI dan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI tahun berjalan sebagai bahan acuan.

#### 2.1 Visi dan Misi

Memberikan gambaran tentang visi dan misi Kepala Desa yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan dalam RPJM Desa Anggaswangi dan RKP Desa Anggaswangi

#### 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi social budaya Desa Anggaswangi beserta indikatornya

#### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi kemiskinan Desa Anggaswangi beserta indikatornya

#### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi ekonomi Desa Anggaswangi beserta indikatornya

## 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi infrastuktur Desa Anggaswangi beserta indikatornya

## BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Mengemukakan tentang arahan Pemerintah kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Sidoarjo Tahun 2025, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo, serta uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan :

- 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

## BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam BAB ini mengemukakan evaluasi dan identifikasi yang menjadi hambatan kegiatan dan atau program pembangunan di Desa Anggaswangi yang terbagi dalam sub bab sebagai berikut :

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

## BAB V PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Desa Anggaswangi yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa Anggaswangi Prioritas program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diurai dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga

5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.

BAB VI PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa Anggaswangi.

Visi-Misi Kepala Desa Anggaswangi disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Anggaswangi, sebagai berikut :

**“Desa Anggaswangi yang inovatif, mandiri, aman, sejahtera dan berkelanjutan”.**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Anggaswangi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Anggaswangi

Dalam meraih visi Desa Anggaswangi seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Anggaswangi diantaranya:

1. Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Terbangunnya perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan;

3. Tercapainya kualitas dan standar pendidikan PAUD, TK, TPQ dan kesehatan;
4. Tertatanya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban;
5. Terbangunnya infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

### 2.2.1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Anggaswangi berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebesar 6.625 jiwa yang terdiri dari 3.406 laki laki dan perempuan 3.219 jiwa adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*

#### Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	3.406 Jiwa	51 %
2	Perempuan	3.219 Jiwa	49 %
Jumlah		6.625 Jiwa	100 %

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

*Tabel 2*  
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	2.419	2.525	2.424	2.527	2.427	2.528	47 %
Angkatan Kerja	1.448	1.599	1.457	1.582	1.459	1.586	29 %
Mencari Kerja	1.345	1.259	1.346	1.245	1.348	1.246	24 %

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

#### 2.2.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Anggaswangi masih terdapat 18 perempuan yang belum tamat SD dan 15 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3.

*Tabel 3*  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	15	18	33
2	Tamat SD	142	152	294
3	Tidak Tamat SLTP	16	24	40
4	Tamat SLTP	213	242	455
5	Tamat Akademi / PT	102	151	253
Jumlah		488	587	1.075

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

#### 2.2.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Anggaswangi, untuk mendukung program kabupaten Sidoarjo dan program Nasional.

*Tabel 4*  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	100%	100%	100%
Balita Gizi Buruk	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Anggaswangi sejumlah: 399 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) dusun.

### 2.4. Gambaran Umum Ekonomi

#### 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Anggaswangi dapat dilihat dalam tabel 5.

*Tabel 5*  
Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024	3.500.000	3.500.000	25%
2023	3.500.000	3.500.000	25%
2022	3.500.000	3.500.000	25%

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

#### 2.4.2. Potensi Sumber Perekonomian

*Tabel 6*  
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan			
	Padi	5,2 ha	5,2 ha	5,2 ha
	Jagung	-	-	-
	Ubi Kayu	-	-	-
2	Buah Buahan			
	Mangga	-	-	-
3	Perkebunan			
	Kelapa	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

*Tabel 7*  
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Peternakan			
	Sapi	-	-	-
	Kerbau	-	-	-
	Kambing	-	-	-
	Ayam	-	-	-
2	Perikanan			
	Keramba	-	-	-
	Tambak	-	-	-
	Empang	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

## 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Anggaswangi sebagai berikut:

*Tabel 8*

### Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	3.000 m	1.000 m	4.000 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	1.000 m	1.000 m	2.000 m
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	1.000 m	-	1.000 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

*Tabel 9*

### Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	-	2	2
2	Saluran Skunder	-	1	1
3	Saluran Tersier	2	2	4

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

*Tabel 10*

### Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Rumah Tidak Sehat	167 KK	165 KK	166 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	2 unit	2 unit	2 unit

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Azas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan transparan. Adapun azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. Transparan, Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa;
- b. Akuntabel, Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal;
- c. Partisipatif, Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam hal arah kebijakan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 bagian pengelolaan keuangan Desa meliputi :

#### **3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Sumber pendapatan pemerintah desa terdiri dari :

##### **3.1.1. Pendapatan Asli Desa**

Jenis Pendapatan Asli Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo :

- 1) Hasil usaha :
- 2) Hasil asset :
- 3) Swadaya/ gotong royong/ partisipasi lainnya :
- 4) Hasil pungutan desa :

##### **3.1.2. Transfer**

###### **1) Dana Desa**

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa untuk Desa Anggaswangi Tahun 2024 adalah Rp. 952.690.000;

###### **2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota**

Di tetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/kota. Besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk Desa Anggaswangi Tahun 2024 adalah Rp. 363.231.274;

### 3) Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus menjadi sebesar Rp. 383.328.588 dengan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketentuan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa:
    - (1) Kades paling sedikit Rp 2.426.640
    - (2) Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420
    - (3) Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200
  - b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan perundangan
  - c. Tunjangan dan operasional BPD
  - d. Insentif RT/RW
  - e. Operasional Pemerintahan Desa
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

#### 3.1.3. Pendapatan Desa Lainnya

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa sebesar Rp 0;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp. 0;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 0;
- 4) Bunga Bank sebesar Rp. 10.000.000.

### 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terklasifikasi sebagai berikut :

- 3.2.1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 874.006.464;
- 3.2.2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 386.990.000;
- 3.2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 209.201.000;



3.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 242.175.000;

3.2.5 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 159.000.000.

Dari belanja dimasing-masing bidang terbagi menjadi empat jenis belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga

### 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari : SiLPA paling sedikit meliputi

#### 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas

3.3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi:

- 1) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan belanja, dan
- 3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3.3.1.2. Pencairan dana cadangan;

3.3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

#### 3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

##### 3.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan.

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 3.3.2.2. Penyertaan Modal

Di gunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUM Desa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Modal yang dapat disertakan
  - (a) Berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
  - (b) Alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus; dan
  - (c) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.
- 2) Analisa kelayakan penyertaan modal.
  - (a) Penyertaan Modal Awal (Pembentukan)
    - (1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa;
    - (2) Hasil analisis kelayakan usaha;
    - (3) Adanya AD/ART; dan
    - (4) Dokumen pengajuan penyertaan modal desa.

(b) Penyertaan Modal tambahan

- (1) Usaha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran;
- (2) Usaha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum; dan
- (4) Adanya hasil analisis kelayakan usaha.

Table 11

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Desa Anggaswangi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – 2025

No	Uraian Akun	Tahun			
		Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBDesa 2024	Proyeksi APBDesa 2025
	Pendapatan Desa	1.982.616.425,00	2.325.167.512,65	1.833.372.464,00	1.871.372.464,00
1	Pendapatan Asli Desa	20.436.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	63.200.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.946.829.114,00	2.283.716.104,00	1.798.172.464,00	1.798.172.464,00
3	Pendapatan Desa Lainnya	15.351.311,00	16.251.408,65	10.000.000,00	10.000.000,00

## **BAB IV**

### **EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

##### **1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2024 pelaksanaannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2024 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan ada kegiatan yang di silpa dan dilaksanakan di Tahun 2025.**

#### **4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

##### **1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

##### **2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:**

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

#### **4.3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi

akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
  2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
  3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Anggaswangi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan di Desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Anggaswangi secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa  
Tertuang dalam table 18 sebagaimana terlampir
- 5.2. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga  
Tertuang dalam table 13 sebagaimana terlampir
- 5.3. Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah  
Tertuang dalam table 17 sebagaimana terlampir
- 5.4. Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah  
Tertuang dalam table 14 sebagaimana terlampir

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Anggaswangi  
Pada tanggal : 30 September 2024  
Kepala Desa Anggaswangi



**KUSAERI, S.Pd**



Tabel 12

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : ANGGASWANGI  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang		Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	2	Update SDG's	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	3	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
II	Pembangunan Desa							
	1	Pembangunan Balai Desa	Desa Anggaswangi	72 x 150 m = 10.800	m <sup>2</sup>	√	√	√
	2	Pembangunan Jembatan	Desa Anggaswangi	2	unit	√	√	√
	3	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	4	Pembangunan Gudang Posyandu RW. 08, RW. 09, RW. 02	RW. 08, RW. 09, RW. 02	1	Kali	√	√	√
	5	Pembangunan/Renovasi Gedung TK	RT. 03 RW. 02	1	Kali	√	√	√
	6	Pengadaan/pelebaran tanah makam	Desa Anggaswangi	500	m <sup>2</sup>	√	√	√
	7	Pengerasan jalan lingkar blok Wangi	TKD Blok Wangi	4 x 750	m <sup>2</sup>	√	√	√

8	Pengadaan dan Pengerasan jalan baru RW. 06	RW. 06	6 x 550	m <sup>2</sup>	√	√	√
9	Perbaikan saluran air	RT. 13 RW. 03	30	m	√	√	√
10	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Lampu hias	Desa Anggaswangi			√	√	√
11	Pembangunan Box Culvert RT. 10 RW. 05	RT. 10 RW. 05	300	m	√	√	√
12	Pembangunan lapangan Desa	RT. 03 RW. 02	8150	m <sup>2</sup>	√	√	√
13	Perbaikan Pavingisasi RT. 13 RW. 03	RT. 13 RW. 03	100	m <sup>2</sup>	√	√	√
14	Pembangunan Paving	RT. 05 RW. 03	400 x 2,5	m	√	√	√
15	Parenting bagi PAUD	Desa Anggaswangi			√	√	√
16	Pemeriksaan kesehatan gigi, mata, dll	Desa Anggaswangi			√	√	√
17	Sosialisasi rumah sehat	Desa Anggaswangi			√	√	√
18	Pendataan ulang bagi program kesejahteraan warga	Desa Anggaswangi			√	√	√
19	Bansos bagi warga GAKIN	Desa Anggaswangi			√	√	√
20	Pengadaan Laptop Posyandu	Desa Anggaswangi	1	pcs		√	√
21	Alat Cek Hb bagi posyandu	Desa Anggaswangi	1	pcs	√	√	√
22	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Desa Anggaswangi			√	√	√
23	Kenaikan PMT Balita	Desa Anggaswangi	450	balita	√	√	√
24	Konsumsi Makan siang kader	Desa Anggaswangi	45	orang		√	
25	Insentif kader IT Posyandu	Desa Anggaswangi				√	
26	Penambahan inventaris meja	Desa Anggaswangi	45	pcs	√	√	√

	27	Penambahan inventaris kursi	Desa Anggaswangi	180	pcs	√	√	√
	28	APE	Desa Anggaswangi	9	pos	√	√	√
	29	Buku Edukasi Balita	Desa Anggaswangi	9	pos	√	√	√
	30	Bantuan Canopi Pos Anggaswangi 2	Desa Anggaswangi			√	√	√
	31	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader	Desa Anggaswangi				√	
	32	Seragam Kader	Desa Anggaswangi	60	pcs		√	
III	Pembinaan Kemasyarakatan							
	1	Diklat Linmas	Desa Anggaswangi			√	√	√
	2	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	Desa Anggaswangi				√	√
	3	Pembinaan Karang Taruna	Desa Anggaswangi			√	√	√
	4	Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Anggaswangi			√	√	√
	5	Sedekah Bumi	Desa Anggaswangi			√	√	√
IV	Pemberdayaan Masyarakat							
	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Anggaswangi			√	√	√
	2	Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Anggaswangi			√	√	√
	3	Penguatan Permodalan BUMDesa	Desa Anggaswangi			√	√	√
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa							
	1	Penanggulangan Bencana	Desa Anggaswangi			√	√	√
	2	Keadaan Darurat	Desa Anggaswangi			√	√	√

	3	BLT DD	Desa Anggaswangi	40	KPM	√	√	√
--	---	--------	------------------	----	-----	---	---	---

*Tabel 13*  
**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA  
TAHUN 2025**

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan volume dan satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan biaya yang ditanggung desa		Perkiraan biaya yang ditanggung desa lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 1								-		
2	Pembangunan Desa	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							

Jumlah Per Bidang 3								-		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL								-		

Mengetahui :  
Kepala Desa,



KUSAERI, S.Pd

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
TAHUN 2025**

No	Bidang/ Jenis kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan volume dan satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan biaya yang ditanggung desa		Perkiraan biaya yang ditanggung pihak ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 1							-			
2	Pembangunan Desa	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							

Jumlah Per Bidang 3								-		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL								-		

Mengetahui :  
Kepala Desa,



KUSAERI, S.Pd



Tabel 15

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Drainase dan Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	4.500.000.000	2026
		Perbaikan jembatan yang ambrol di depan Perum Taman Puspa Anggaswangi	150.000.000	2026
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda	95.000.000	2026
		Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda	95.000.000	2026
4	Pemberdayaan Masyarakat			
5	Penanggulangan Bencana, darurat			

Desa Anggaswangi, 30 September 2024  
Mengetahui,  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(MUKSON)

Tabel 16  
**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)  
TAHUN 2025**

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	379.200.000	ADD
		2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	75.840.000	BHP
		3	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	37.920.000	ADD
		4	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	15.800.000	ADD
		5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	25.200.000	PAD
		6	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	2.400.000	BHP
		7	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	Desa Anggaswangi	1 Kali	LKD	2025	28.580.000	DD
		8	Update SDG's	Desa Anggaswangi	1 Kali	Petugas SDG's	2025	5.500.000	DD
		9	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	1 Kali	Masyarakat	2025	9.700.000	DD
		10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	Desa Anggaswangi	1 Kali	Masyarakat	2025	3.350.000	DD
		11	Operasional Pemerintah Desa	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	140.553.923	BHP
		12	Tunjangan BPD	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2025	60.600.000	BHP

		13	Operasional BPD	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2025	7.755.000	BHP
		14	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD (BPJS Ketenagakerjaan)	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2025	1.680.000	BHP
		15	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	3.197.541	BHR
		16	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	4.130.000	DD
		17	Penyusunan dan Penetapan APBDes	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	3.450.000	BHP
		18	Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	3.450.000	BHP
		19	Penyusunan LPPD	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	2.500.000	BHP
		20	Mutasi Jabatan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	8.200.000	BHP
		21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Anggaswangi	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	5.000.000	BHP
		22	Pelunasan Tunggakan PBB TKD	Desa Anggaswangi	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	50.000.000	BHP
		Jumlah Per Bidang 1						874.006.464	
2	Pembangunan Desa	1	Insentif Pendidik Pada PAUD	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Pendidik PAUD	2025	18.000.000	DD
		2	Pembangunan/Renovasi Gedung TK	Desa Anggaswangi	1 Paket	TK	2025	19.000.000	DD
		3	Ponkesdes	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	35.280.000	DD
		4	Posyandu Balita	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	97.500.000	DD
		5	Posyandu Lansia	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	31.110.000	DD
		6	Posbindu	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	33.760.000	DD
		7	Posyandu Remaja	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	10.350.000	DD
		8	SOTH	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	7.890.000	DD
		9	Rumah Desa Sehat (RDS)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	35.800.000	DD

		10	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Petugas Ehdw	2025	5.300.000	DD
		11	Pembangunan Gudang Posyandu	RW 08	1 Paket	Masyarakat	2025	19.000.000	DD
		12	Pengerasan jalan lingkaran blok Wangi	TKD Blok Wangi	1 Paket	Masyarakat	2025	49.000.000	DD
		13	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	DD
		14	Perbaikan Pavingisasi	RT. 13 RW. 03	1 Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 2								396.990.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Linmas	2025	5.151.000	DD
		2	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	27.550.000	DD
		3	Ruwah Deso/seekah bumi	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	38.000.000	PAD
		4	Honor Modin	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Modin	2025	44.000.000	BHP
		5	Senam Kesegaran Jasmani	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Perangkat Desa	2025	13.600.000	DD
		6	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Karang Taruna	2025	12.850.000	DD
		7	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	Desa Anggaswangi	1 Tahun	PKK	2025	52.300.000	DD
		8	Penataan RT/RW	Desa Anggaswangi	1 Paket	RT/RW	2025	5.750.000	BHR
Jumlah Per Bidang 3								199.201.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	83.775.000	DD
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2025	108.400.000	DD
		3	Penguatan Permodalan BUMDesa	Desa Anggaswangi	1 Tahun	BUMDesa	2025	50.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 4								242.175.000	

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	10.000.000	DD
		2	Keadaan Darurat	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	5.000.000	DD
		3	BLT DD	Desa Anggaswangi	40	KPM	2025	144.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 5								159.000.000	
JUMLAH TOTAL								1.871.372.464	

Mengetahui  
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangia, 30 September 2024  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



MUKSON

Tabel 17

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	Jumlah Dana Indikatif (Rp)						
			PADes	Dana Desa APBN	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.)	Dana bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan□		Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			379.200.000				
		Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				75.840.000			
		Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa			37.920.000				
		Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.800.000				
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			25.200.000				
		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)				2.400.000			
		Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa		28.580.000					
		Update SDG's		5.500.000					
		Musrenbangdes		9.700.000					
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		3.350.000					
		Operasional Pemerintah Desa				140.553.923			
		Tunjangan BPD				60.600.000			

		Operasional BPD				7.755.000			
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD (BPJS Ketenagakerjaan)				1.680.000			
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan				3.197.541			
		Penyusunan dan Penetapan RKPDes		4.130.000					
		Penyusunan dan Penetapan APBDes				3.450.000			
		Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)				3.450.000			
		Penyusunan LPPD				2.500.000			
		Mutasi Jabatan Perangkat Desa				8.200.000			
		Sertifikasi Tanah Kas Desa				5.000.000			
		Pelunasan Tunggakan PBB TKD				50.000.000			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Insentif Pendidik Pada PAUD		18.000.000					
		Pembangunan/Renovasi Gedung TK		19.000.000					
		Ponkesdes		35.280.000					
		Posyandu Balita		97.500.000					
		Posyandu Lansia		31.110.000					
		Posbindu		33.760.000					
		Posyandu Remaja		10.350.000					
		SOTH		7.890.000					
		Rumah Desa Sehat (RDS)		35.800.000					
		Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		5.300.000					
		Pembangunan Gudang Posyandu		19.000.000					
		Pengerasan jalan lingkaran blok Wangi		49.000.000					
		Pengelolaan Sampah		25.000.000					
		Perbaikan Pavingisasi		10.000.000					

III	Pembinaan Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (Satlinmas desa)		5.151.000					
		Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		27.550.000					
		Ruwah Deso/seekah bumi	38.000.000						
		Honor Modin				44.000.000			
		Senam Kesegaran Jasmani		13.600.000					
		Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga		12.850.000					
		Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		52.300.000					
		Penataan RT/RW				5.750.000			
IV	Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		83.775.000					
		Peningkatan Produksi Peternakan		108.400.000					
		Penguatan Permodalan BUMDesa		50.000.000					
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana		10.000.000					
		Keadaan Darurat		5.000.000					
		BLT DD		144.000.000					

Kepala Desa Anggaswangi



(KUSAERI,S.Pd)

Desa Anggaswangi, 30 September 2024

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(MUKSON)



Tabel 18

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi/ (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		379.200.000	ADD
		2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		75.840.000	BHP
		3	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		37.920.000	ADD
		4	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		15.800.000	ADD
		5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		25.200.000	PAD
		6	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		2.400.000	BHP
		7	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		28.580.000	DD
		8	Update SDG's	18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		5.500.000	DD
		9	Musrenbangdes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		9.700.000	DD
		10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		3.350.000	DD
		11	Operasional Pemerintah Desa	18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		140.553.923	BHP
		12	Tunjangan BPD	18	1	Desa Anggaswangi	7 orang	√	√		60.600.000	BHP
		13	Operasional BPD	18	1	Desa Anggaswangi	7 orang	√	√		7.755.000	BHP
		14	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD (BPJS Ketenagakerjaan)	18	1	Desa Anggaswangi	7 orang	√	√		1.680.000	BHP
		15	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		3.197.541	BHR
		16	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		4.130.000	DD

		17	Penyusunan dan Penetapan APBDes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		3.450.000	BHP
		18	Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		3.450.000	BHP
		19	Penyusunan LPPD	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		2.500.000	BHP
		20	Mutasi Jabatan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		8.200.000	BHP
		21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		5.000.000	BHP
		22	Pelunasan Tunggakan PBB TKD	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		50.000.000	BHP
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Insentif Pendidik Pada PAUD	4	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun		√	√	18.000.000	DD
		2	Pembangunan/Renovasi Gedung TK	4, 9	1	Desa Anggaswangi	8 m x 7 m	√	√	√	19.000.000	DD
		3	Ponkesdes	3, 9, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	35.280.000	DD
		4	Posyandu Balita	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	97.500.000	DD
		5	Posyandu Lansia	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	31.110.000	DD
		6	Posbindu	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	33.760.000	DD
		7	Posyandu Remaja	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	10.350.000	DD
		8	SOTH	3, 4, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	7.890.000	DD
		9	Rumah Desa Sehat (RDS)	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	35.800.000	DD
		10	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	5.300.000	DD
		11	Pembangunan Gudang Posyandu	9	1	RW. 08	10 m x 7 m	√	√	√	19.000.000	DD
		12	Pengerasan jalan lingkaran blok Wangi	9	1	TKD Blok Wangi	700 m x 5 m	√	√	√	49.000.000	DD
		13	Pengelolaan Sampah	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	25.000.000	DD
		14	Perbaikan Pavingisasi	9	1	RT. 13 RW. 03	200 m x 0,5 m	√	√	√	10.000.000	DD
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11, 16, 17	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	5.151.000	DD
		2	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	16, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	27.550.000	DD
		3	Ruwah Deso/seekah bumi	16, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	38.000.000	PAD
		4	Honor Modin	17	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	44.000.000	BHP
		5	Senam Kesegaran Jasmani	7	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		13.600.000	DD
		6	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	5, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	12.850.000	DD
		7	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	5, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun		√	√	52.300.000	DD
		8	Penataan RT/RW	17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	5.750.000	BHR
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1, 2, 8	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	83.775.000	DD
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	1, 2, 8	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	108.400.000	DD
		3	Penguatan Permodalan BUMDesa	8, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	50.000.000	DD

V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	11, 13	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	10.000.000	DD
		2	Keadaan Darurat	11, 13	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	5.000.000	DD
		3	BLT DD	11, 13	1	Desa Anggaswangi	40 KPM	√	√	√	144.000.000	DD

Tabel 19

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Peningkatan Produksi Peternakan		Desa Anggaswangi		√	√	√
2	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Peningkatan Produksi Peternakan		Desa Anggaswangi		√	√	√
3	1	Update SDG's		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Ponkesdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Posyandu Balita		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Posyandu Lansia		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Posbindu		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Posyandu Remaja		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	Rumah Desa Sehat (RDS)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	8	SOTH		Desa Anggaswangi		√	√	√
	9	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	10	SKJ		Desa Anggaswangi		√	√	√
	11	Parenting bagi PAUD	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	12	Pemeriksaan kesehatan gigi, mata, dll	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	13	Sosialisasi rumah sehat	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	14	Pendataan ulang bagi program kesejahteraan warga	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	15	Bansos bagi warga GAKIN	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	16	Pengadaan Laptop Posyandu	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	1 pcs	√	√	√
	17	Alat Cek Hb bagi posyandu	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	1 pcs	√	√	√
	18	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	19	Kenaikan PMT Balita	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	450 Balita	√	√	√
	20	Konsumsi Makan siang kader	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	45 Kader	√	√	√
	21	Insentif kader IT Posyandu	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi			√	
	22	Penambahan inventaris meja	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	45 pcs	√	√	√
	23	Penambahan inventaris kursi	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	180 pcs	√	√	√
	24	APE	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	9 pos	√	√	√
	25	Buku Edukasi Balita	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	9 pos	√	√	√
	26	Bantuan Canopi Pos Anggaswangi 2	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi		√	√	√
	27	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi			√	

	28	Seragam Kader	Pengurus RDS	Desa Anggaswangi	60 pcs		√	
4	1	Insentif Pendidik PAUD		Desa Anggaswangi			√	√
	2	Pembangunan/Renovasi Gedung TK		RT. 03 RW. 02		√	√	√
	3	SOTH		Desa Anggaswangi		√	√	√
5	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Pembinaan Karang Taruna		Desa Anggaswangi		√	√	√
6	1	Pengelolaan Sampah		Desa Anggaswangi		√	√	√
7								
8	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Peningkatan Produksi Peternakan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penguatan Permodalan BUMDesa		Desa Anggaswangi		√		√
9	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Pembangunan/Renovasi Gedung TK		RT. 03 RW. 02		√	√	√
	4	Ponkesdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Pembangunan Gudang Posyandu		RW 02 RW 08 dan RW 09		√	√	√
	6	Pengerasan jalan lingkaran blok Wangi		TKD Blok Wangi		√	√	√
10	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
11	1	Pengelolaan Sampah		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penanggulangan Bencana		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Keadaan Darurat		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	BLT DD		Desa Anggaswangi		√	√	√

12								
13	1	Penanggulangan Bencana		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Keadaan Darurat		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	BLT DD		Desa Anggaswangi		√	√	√
14								
15								
16	1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Sedekah bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
17	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Pembinaan Karang Taruna		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	Penataan RT/RW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	8	Penguatan Permodalan BUMDesa		Desa Anggaswangi		√	√	√
18	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Ponkesdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Posyandu Balita		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Posyandu Lansia		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	Posbindu		Desa Anggaswangi		√	√	√
	8	Posyandu Remaja		Desa Anggaswangi		√	√	√
	9	SOTH		Desa Anggaswangi		√	√	√
	10	Rumah Desa Sehat (RDS)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	11	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	12	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	13	Sedekah Bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	14	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√
	15	Pembinaan Karang Taruna		Desa Anggaswangi		√	√	√

	16	Penataan RT/RW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	17	Penguatan Permodalan BUMDesa		Desa Anggaswangi		√	√	√

Desa Anggaswangi, 30 September 2024

Kepala Desa Anggaswangi



(KUSAERI, S.Pd

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(MUKSON)

PAGU INDIKATIF

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Keterangan
				<b>Pendapatan</b>		
				<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>63.200.000,00</b>	
				<b>Hasil usaha</b>		
				Hasil pengelolaan kekayaan desa		
				Tanah Kas Desa	25.200.000,00	
				Sewa TKD	38.000.000,00	
				<b>Hasil Aset</b>		
				<b>Swadaya, partisipasi dan gotong royong</b>		
				<b>Lain-lain pendapatan asli desa yang sah</b>		
				<b>Pendapatan transfer</b>	<b>1.798.172.464,00</b>	
				<b>Dana Desa</b>		
				Dana Desa	960.876.000,00	
				<b>Alokasi dana desa</b>		
				Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	
				<b>Bagian Hasil Pajak Daerah</b>		
				Bagian Hasil Pajak Daerah	417.156.437,00	
				<b>Bagian Hasil Retribusi Daerah</b>		
				Bagian Hasil Retribusi Daerah	17.147.541,00	
				<b>Bantuan Keuangan Propinsi</b>		
				Bantuan Keuangan Propinsi		
				<b>Bantuan keuangan kabupaten/kota</b>		
				Bantuan kabupaten/kota		
				<b>Pendapatan lain-lain</b>		
				<b>Hibah</b>		
				Hibah dari pemerintah		
				Hibah dari pemerintah propinsi		
				Hibah dari pemerintah kabupaten		
				Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
				Hibah dari sekelompok masyarakat/perorangan		
				Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
				<b>Lain-lain pendapatan desa yang sah</b>	<b>10.000.000,00</b>	
				Jasa giro		
				Bunga deposito Rp. 200.000.000	10.000.000,00	
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.871.372.464,00</b>	

Mengetahui:  
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2024  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON



Tabel 20

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q	
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan												
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyusunan / Pendataan Pemutakhiran Profil Desa												
			Update SDG's	18	1		Desa Anggaswangi	1 kali	Warga	2025	5.500.000	DD	Swakelola	Risani Cahya Aulia	
		3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa												
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif												
		6	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
		1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	17,18	1			Desa Anggaswangi	1 kali	Warga	2024	28.580.000	DD	Swakelola	Risani Cahya Aulia
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes											
Musrenbangdes	5, 9, 10, 17, 18			1			Desa Anggaswangi	1 kali	Pemdes	2025	9.700.000	DD	Swakelola	Risani Cahya Aulia	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]



[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q	
			Pembinaan Seni Tradisional												
			Pembinaan Seni Jaranan												
			Pembinaan Terbang Jidor												
			Pembinaan Seni Al Banjari												
			Pembinaan Seni Baca Al Qur'an												
			Pembinaan Seni Baca Sholawat												
			Pembinaan Seni Hadra												
		b.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten												
		c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingakat Desa/PHBI/PHBN												
			Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	16, 18	1		Desa Anggaswangi	1 kali	Masyarakat	2025	27.550.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is	
			Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)												
		d	Ishari												
			Ruwah Deso/seekah bumi	16, 18	1		Desa Anggaswangi	1 kali	Masyarakat	2025	38.000.000	PAD	Swakelola	Soleh Ro'is	
		e	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa												
			Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan / Pelatihan Perawatan Jenazah												
			Honor Modin	17	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	44.000.000	BHP	Swakelola	Soleh Ro'is	



DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR



[illegible]

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q
g	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	c	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal / Agrobisnis / Wisata											
		a	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa											
		b	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi											
		c	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
		Jumlah Per Bidang 4										242.175.000		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa													
a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Penanggulangan Bencana											
			Penanggulangan Bencana	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	10.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
b	Sub Bidang Keadaan Darurat	a.	Keadaan Darurat											
			Keadaan Darurat	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	5.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
c	Sub Bidang Keadaan Mendesak	a.	Keadaan Mendesak											
			BLT DD	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2025	144.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
Jumlah Per Bidang 5											159.000.000			
JUMLAH TOTAL											1.871.372.464			

DESA : ANGGASWANGI  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjas ama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q

Mengetahui :  
Kepala Desa

  
KUSAERI, S.Pd

Disusun oleh:  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

  
MUKSON



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**  
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258  
Telp. (031) 8830552

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RKPDesa TAHUN 2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025. Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa, dihadiri oleh Perangkat Desa dan Lembaga Desa sesuai dengan daftar hadir berita acara hari ini.

Setelah memerhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan, maka peserta rapat menyepakati Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025 adalah :

Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Nama
Ketua	Sekretaris Desa	Mukson
Sekretaris	Kaur Perencanaan	Ismatul Sholikha
Anggota	Ketua RT	1. Akhmad Suja'i
	Ketua RW	2. Suhartono
	LPMD	3. Abdul Ro'uf
	PKK	4. Anastasia Dyah
	Posyandu	5. Ari Wahyu Safitri

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Anggaswangi

  
**KUSAERI, S.Pd**



KECAMATAN SUKODONO  
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258  
Telp. (031) 8830552













DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 Mei 2024  
Waktu : Pk. 19.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Anggaswangi  
Acara : Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025

No	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Pujianto	RT 09/05	1. [Signature]
2.	Khuso-k	RT 9/07	2. [Signature]
3.	Rhoirul	RT 01/07	3. [Signature]
4.	Bodo	RT. 05/03	4. [Signature]
5.	SYAFAIRUL AS	RT 07/04	5. [Signature]
6.	ABU Romli	RT 06/07	6. [Signature]
7.	ABDUL Pouf	LPM	7. [Signature]
8.	Nerataj Ponoto	RT 01/01	8. [Signature]
9.	Ryut G	RT 03/09	9. [Signature]
10.	Agus Yada A	RT 07/07	10. [Signature]
11.	SUJIMANW	BPD	11. [Signature]
12.	SUFARSI.	EPP.	12. [Signature]
13.	Rudiando	RT 12/RW06	13. [Signature]
14.	mesianti	PRK	14. [Signature]
15.	Thi' huli Jay	RT 02/07	15. [Signature]
16.	An. wiprawito	RT 07/07	16. [Signature]
17.	Eslandi	RT 11/01	17. [Signature]



18.	Homawan	RW.04	18.	<del>Handwritten</del>
19.	Dridite TN	LPM	19.	
20.	Helmy	RT 17	20.	
21.	M. Alangang	LT 20	21.	
22.	XATMO	RT 15	22.	
23.	Joko Suparman	RT 04	23.	
24.	Moch. Matnadi	RW 09	24.	
25.	SUD PAMUNG	RW 03	25.	
26.	M. Sofri 2-D.	RT 04 / RW 08	26.	
27.	ARI WS	POKJANDU	27.	
28.	AKH. Sujai	RT 10	28.	
29.	Gennawan	RW-02	29.	
30.	SOEGIONO	RT.03	30.	
31.	WILAR	RT 05 09	31.	
32.	ROT Rusmanto	RT 13	32.	
33.	Juharom	RW 06	33.	
34.	SUYADI	RT 06 / RW 03	34.	
35.	YAKRY	BAD	35.	
36.	ADI Wibowo	RT 01 / RW 10	36.	
37.	WAHIDIN NURSETA	RT 02 / RW 10	37.	
38.	M. CHABIG I	RT 03 / RW 10	38.	
39.	Fikanto	RT 03 / 12	39.	
40.	Ayer Brantoro	RT 02 / LPM	40.	
41.	Seyid.	RW 01.	41.	
42.	Mustanie Rah	PKK	42.	

	HARY SANTOSO		13.
44.	DURAIL	BPD	44. 
45.	M. Rendi	RT. 02	45. 
46.	Mukson	RT. P	46. 
47.	Jorai Sukanto	RT-09	47. 
48.	NUR YULIANI	RT. 06	48. 
49.	Risani Cahya	RT 01/01	49. 
50.	Pachmar Ma' Arit	RT. 11 / 6	50. 
51.	ISMATUL SHOLIKHA	04 / 02	51. 
52.	ARIK SUSANTI	01 / 01	52. 
53.	SUMARLI	01/01	53. 
54.	SOLEH ROIS	08/04	54. 
55.	Amsaeri	06/03	55. 
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.
61.			61.
62.			62.
63.			63.
64.			64.
65.			65.
66.			66.
67.			67.



68.			68.
69.			69.
70.			70.
71.			71.
72.			72.
73.			73.
74.			74.
75.			75.
76.			76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.

Kepala Desa Anggaswangi



**KUSAERI, S.Pd**



KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGGASWANGI  
Nomor : 188/18/438.7.10.4/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025  
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 tahun 2018 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 6);
43. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 10 Mei 2024 yang bertempat di Balai Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Anggaswangi Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Anggaswangi  
Tanggal : 10 Mei 2024  
KEPALA DESA ANGGASWANGI



**KUSAERI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Sidoarjo;  
Sdr. Camat Sukodono;  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi;  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Anggaswangi  
Nomor : 188/18/438.7.10.4/2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025  
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Mukson	Ketua	Sekretaris Desa
2.	Ismatul Sholikha	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3.	Akhmad Suja'i	Anggota	Ketua RT
4.	Suhartono	Anggota	Ketua RW
5.	Abdul Ro'uf	Anggota	LPMD
6.	Anastasia Dyah	Anggota	PKK
7.	Ari Wahyu Safitri	Anggota	Posyandu

KEPALA DESA ANGGASWANGI,



**KUSAERI**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258  
Telp. (031) 8830552

**BERITA ACARA**  
**Nomor : 412.2/SS /438.7.10.4/2024**  
**TENTANG**  
**RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA DAN DAFTAR USULAN RKPDESA**  
**TAHUN 2025**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat Penyusunan Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025 dan dihadiri oleh Tim Penyusun RKPDesa dan Perangkat Desa, sesuai dengan daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa :

Usulan Kegiatan Skala Prioritas Bidang Pembangunan Desa :

No	Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Balai Desa	72 x 150 m = 10.800	1.000.000.000
2.	Pembangunan Jembatan	2 unit	84.000.000
3.	Pengelolaan Sampah		50.000.000
4.	Pembangunan Gudang Posyandu RW. 08	1 Kali	50.000.000
5.	Pembangunan/Renovasi Gedung TK	1 Kali	50.000.000
6.	Pengadaan/pelebaran tanah makam	500 m <sup>2</sup>	50.000.000
7.	Pengerasan jalan lingkaran blok Wangi	4 x 750 m <sup>2</sup>	75.000.000
8.	Pengadaan dan Pengerasan jalan baru RW. 06	6 x 550 m <sup>2</sup>	75.000.000
9.	Perbaikan saluran air	30 m	25.000.000
10.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Lampu hias		55.000.000
11.	Pembangunan Box Culvert RT. 10 RW. 05	300 m	45.000.000
12.	Pembangunan lapangan Desa	8150 m <sup>2</sup>	150.000.000

Usulan Kegiatan Skala Prioritas Bidang Pembangunan Kewenangan Kabupaten :


No	Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Peninggian Aspal dan Drainase Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	1.500 m <sup>1</sup>	4.500.000.000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ketua  


**MUKSON**




Tim Penyusun RKPDes  
Sekretaris





**ISMATUL SHOLIKHA**

**Anggota**

1. Suhartono
2. Akhmad Suja'i
3. Abdul Rouf
4. Anastasia Dyah
5. Ari Wahyu Safitri

1.   
2.   
3. 

2.   
4. 

Kepala Desa Anggaswangi  
  
**KUSAERI, S.Pd**  











PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SUKODONO  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258  
Telp. (031) 8830552

**DAFTAR HADIR**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 Agustus 2024  
Waktu : 18.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Anggaswangi  
Acara : Rapat Penyusunan Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025

No	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Suharto	Rw	1. 
2.	ABDUL ROUF	LPm	2. 
3.	Anastasia Dyah R	Tim RKP	3. 
4.	ARI Wahyu Satrio	Tim RKP	4. 
5.	AKH. Sugai		5. 
6.	ISMATUL SHOLIKHA		6. 
7.	Mekson	Pem Des	
8.	Kusaeri, Spd	Kader	8. 
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Kepala Desa Anggaswangi  
  
KUSAERI, S.Pd

LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI  
RKP DESA TAHUN 2024  
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	379.200.000	√		
2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	75.840.000	√		
3.	Tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	37.920.000	√		
4.	Tunjangan penambah kebutuhan	Desa Anggaswangi	15.800.000	√		
5.	Tunjangan tambahan penghasilan/TKD	Desa Anggaswangi	25.200.000	√		
6.	BPJS ketenagakerjaan perangkat desa	Desa Anggaswangi	2.160.000	√		
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Anggaswangi	232.901.469	√		
8.	Tunjangan kedudukan BPD	Desa Anggaswangi	60.600.000	√		
9.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Anggaswangi	11.270.641	√		
10.	Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD	Desa Anggaswangi	28.580.700			
11.	Update SDG's	Desa Anggaswangi	5.500.000			
12.	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	9.700.000	√		
13.	Musdes BLT DD	Desa Anggaswangi	5.350.000	√		
14.	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Desa Anggaswangi	2.975.000	√		
15.	Penyusunan dan Penetapan APBDes TA 2025	Desa Anggaswangi	3.450.000			
16.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan APBDes TA 2024	Desa Anggaswangi	3.450.000	√		
17.	Penyusunan LPPD	Desa Anggaswangi	2.500.000	√		
18.	Dukungan pelaksanaan lomba RT	Desa Anggaswangi	24.000.000	√		
19.	Dukungan pelaksanaan pemilu & pilkada	Desa Anggaswangi	47.425.000	√		
20.	Sertifikasi TKD	Desa Anggaswangi	5.581.355			
21.	Optimalisasi PBB	Desa Anggaswangi	86.860.795	√		
II.	Pembangunan Desa					
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ milik desa	Desa Anggaswangi	26.000.000	√		
2.	Ponkesdes	Desa Anggaswangi	32.280.000	√		
3.	Posbindu	Desa Anggaswangi	49.000.000	√		
4.	Posyandu remaja	Desa Anggaswangi	13.410.000	√		
5.	Posyandu Balita	Desa Anggaswangi	106.748.800	√		
6.	Posyandu lansia	Desa Anggaswangi	41.200.000	√		
7.	Rumah Desa Sehat (RDS) Siaga Stunting	Desa Anggaswangi	40.200.000	√		
8.	Pengadaan sarana & prasarana eHDW	Desa Anggaswangi	5.300.000	√		
9.	Renovasi lantai posyandu bukit permata	Desa Anggaswangi	20.000.000	√		
10.	Penyelenggaraan senam desa	Desa Anggaswangi	17.250.000	√		
11.	Pembangunan drainase RT 13	Desa Anggaswangi	19.297.090			
12.	Pemeliharaan saluran irigasi (PKTD)	Desa Anggaswangi	10.000.000			
13.	Pembangunan/rehabilitasi balai desa	Desa Anggaswangi	95.269.000			
14.	Rehab makam Mbah Guntur	Desa Anggaswangi	75.000.000	√		
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan	Desa Anggaswangi	20.050.000	√		
2.	Melanjutkan pembangunan mushollah	Desa Anggaswangi	45.000.000	√		
3.	Jasa petugas makam/modin	Desa Anggaswangi	44.400.000	√		
4.	Pembinaan karang taruna	Desa Anggaswangi	4.900.000			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
5.	Pembinaan PKK	Desa Anggaswangi	66.500.000	√		
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Bantuan perikanan	Desa Anggaswangi	83.775.200			
2.	Bantuan peternakan	Desa Anggaswangi	108.400.000			
3.	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Desa Anggaswangi	16.750.000			
4.	Pembentukan BUMDes	Desa Anggaswangi	7.000.000			
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Penanggulangan bencana alam	Desa Anggaswangi	97.562.194			
2.	Penanggulangan bencana non alam	Desa Anggaswangi	5.000.000			
3.	BLT DD	Desa Anggaswangi	144.000.000	√		

Anggaswangi, 30 - 9 - 2024  
Kepala Desa

  
KUSAERI, S.Pd



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANG DESA)**  
**PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa, di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 23 September 2024

Jam : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Anggaswangi

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Mukson dari Sekretaris Desa

Notulen : Ismatul Sholikhha dari Kaur Perencanaan

Narasumber : 1. Widodo Wahyu Tricahyo, S. STP dari Kecamatan  
2. Nur Iskan dari Kecamatan  
3. Sri Retno Utami, SE dari Kecamatan  
4. Wiwik Mardiyanti, SE dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :  
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Anggaswangi



**KUSAERI, S.Pd**

Anggaswangi, 23 September 2024  
Pimpinan Musyawarah








**MUKSON**

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

- 1. Syafairul Ahmad Sabita
- 2. Nanang Pranoto
- 3. Suyadi, S.Pd
- 4. Rudianto
- 5. Suyadi

Tanda Tangan

- |         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
| 1. .... |   | 2. .... |  |
| 3. .... |  | 4. .... |  |
| 5. .... |  |         |   |

**NOTULENSI**

- Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025
- Hari dan Tanggal : Senin, 23 September 2024
- Jam : 19.00 WIB
- Tempat : Balai Desa Anggaswangi
- Notulen :
1. Pembukaan oleh Sekretaris Desa (Bp. Mukson)
  2. Sambutan oleh Ketua BPD (Bp. Sukril)
  3. Sambutan oleh Kepala Desa (Bp. Kusaeri, S.Pd)
  4. Penyampaian materi oleh Kecamatan (Bp. Widodo Wahyu Tricahyo, S. STP)
  5. Pemaparan Musyawarah oleh Ketua Tim Penyusun RKPDesa (Bp. Mukson)
- A. Realisasi Kegiatan Tahun 2024 (sesuai RKP tahun ini)
- Pemaparan Realisasi Kegiatan Tahun 2024 yang sudah terlaksana dan belum terlaksana dari 5 bidang :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  2. Bidang Pembangunan Desa
  3. Bidang Pembinaan Desa
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Desa
- B. Usulan kegiatan fisik/non fisik yang akan diajukan ke kabupaten (untuk rancangan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025)
1. Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi
  2. Drainase Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi
  3. Perbaikan jembatan yang ambrol di depan Perum Taman Puspa Anggaswangi
  4. Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda
  5. Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda
- C. Rencana Kegiatan/program yang akan di realisasi Pemerintah Desa Tahun 2025 (RKPDesa 2025)



## Kesimpulan

1. Dalam forum musrenbangdes tersebut tercapai mufakat sebagaimana lampiran RKPDes beserta daftar hadirnya
2. 3 orang perwakilan mengikuti Musrenbang di Kecamatan Sukodono Tahun 2024
  - a. Kepala Desa
  - b. Ketua BPD
  - c. LPMD
3. 3 orang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan TA 2025)
  - a. Akhmad Suja'i (Ketua RT)
  - b. Aris Suharto (Ketua RW)
  - c. Nur Yuliani (Kasun Anggaswangi)

Pimpinan  
Rapat/Musyawarah

**MUKSON**

Anggaswangi, 23 September 2024  
Notulis,

**ISMATUL SHOLIKHA**

Mengetahui  
Kepala Desa Anggaswangi

**KUSAERI, S.Pd**










































KECAMATAN SUKODONO  
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552



















DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
Tanggal : 23 September 2024  
Tempat : Balai Desa Anggaswangi  
Waktu : 19.00 WIB  
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Anggaswangi  
Tahun Anggaran 2024 Untuk Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Kusaeri, S.Pd.	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'arif	Kaur TU	3.
4.	Arik Susanti	Kaur Keuangan	4.
5.	Ismatul Sholikha	Kaur Perencanaan	5.
6.	Joni Sukamto	Kasi Kesra	6.
7.	Soleh Rois	Kasi Pelayanan	7.
8.	Risani Cahya Aulia	Kasi Pemerintahan	8.
9.	Nur Yuliani	Kasun Anggaswangi	9.
10.	Sumarli	Kasun Kweni	10.
11.	Sukril	BPD	11.
12.	Soegiono	BPD	12.
13.	Sukarsi	BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	BPD	14.
15.	Moch. Cholis	BPD	15.
16.	Sujiman, S.Pd.	BPD	16.
17.	Surono	BPD	17.
18.	Suyadi	Ketua RW. 01	18.
19.	Gunawan	Ketua RW. 02	19.
20.	Suko Pamudji	Ketua RW. 03	20.
21.	Hermawan	Ketua RW. 04	21.
22.	Aris Suharto	Ketua RW. 05	22.
23.	Suhartono	Ketua RW. 06	23.
24.	Agung Yudho Asmoro	Ketua RW. 07	24.
25.	Prayitno	Ketua RW. 08	25.
26.	Moch. Matnadi	Ketua RW. 09	26.

28.	Nanang Pranoto	Ketua RT. 01 RW. 01	28. 
29.	Moch. Rukin	Ketua RT. 02 RW. 01	29. 
30.	Tri Susanto	Ketua RT. 14 RW. 01	30. 
31.	Moch. Nanang Chosim	Ketua RT. 20 RW. 01	31. 
32.	Sikanto	Ketua RT. 03 RW. 02	32. 
33.	Joko Suparman	Ketua RT. 04 RW. 02	33. 
34.	Yatmo	Ketua RT. 15 RW. 02	34. 
35.	Mohamad Al Amin	Ketua RT. 05 RW. 03	35. 
36.	Suyadi	Ketua RT. 06 RW. 03	36. 
37.	Roi Rusmanto	Ketua RT. 13 RW. 03	37. 
38.	Farie Dwi Arianto	Ketua RT. 16 RW. 03	38. 
39.	Syafairul Achmad Sabita	Ketua RT. 07 RW. 04	39. 
40.	Rony Wahyudi	Ketua RT. 08 RW. 04	40. 
41.	Helmy Ardhiansyah	Ketua RT. 17 RW. 04	41. 
42.	Pujianto	Ketua RT. 09 RW. 05	42. 
43.	Akmat Suja'i	Ketua RT. 10 RW. 05	43. 
44.	Mujiadi	Ketua RT. 18 RW. 05	44. 
45.	Eskandi	Ketua RT. 11 RW. 06	45. 
46.	Rudianto	Ketua RT. 12 RW. 06	46. 
47.	Subandi	Ketua RT. 19 RW. 06	47. 
48.	Khoirul Anam	Ketua RT. 01 RW. 07	48. 
49.	Tri Budijono	Ketua RT. 02 RW. 07	49. 
50.	Sudarto Wilar	Ketua RT. 03 RW. 07	50. 
51.	Kasno Rubiantoro	Ketua RT. 04 RW. 07	51. 
52.	Kantiono	Ketua RT. 05 RW. 07	52. 
53.	Abu Romli	Ketua RT. 06 RW. 07	53. 
54.	Ari Wijayanto	Ketua RT. 07 RW. 07	54. 
55.	Moch. Muhyidin	Ketua RT. 08 RW. 07	55. 
56.	Iswahyudi	Ketua RT. 01 RW. 08	56. 
57.	Arnando Satya Nugraha	Ketua RT. 02 RW. 08	57. 
58.	Suhardi	Ketua RT. 03 RW. 08	58. 
59.	Moch. Sofril Zaini Dhidin	Ketua RT. 04 RW. 08	59. 
60.	Amun	Ketua RT. 05 RW. 08	60. 
61.	Saefudin	Ketua RT. 01 RW. 09	61. 
62.	Agus Setyabudi	Ketua RT. 02 RW. 09	62. 
63.	Agus Suwandi	Ketua RT. 03 RW. 09	63. 
64.	Adi Wibowo	Ketua RT. 01 RW. 10	64. 
65.	Wahidin Nurseta	Ketua RT. 02 RW. 10	65. 
66.	Moch. Chabibi Iswadi	Ketua RT. 03 RW. 10	66. 



67.	Agus Sutjahjono	LPMD	67.
68.	Agus Waji, SE	LPMD	68.
69.	Haris Teguh Pandu Herlambang	LPMD	69.
70.	Agus Biantoro	LPMD	70. 
71.	Fachrudin, ST.	LPMD	71.
72.	Drs. Didik Teguh Wahyudi	LPMD	72. 
73.	Abdul Rouf	LPMD	73.
74.	Ahmad Ali Yulias	LPMD	74.
75.	Eny Medianti	PKK Desa	75. 
76.	Anastasia Dyah Riwiningrum	PKK Desa	76. 
77.	Ari Wahyu Safitri	Kader Posyandu	77.
78.	Niken Ayu Wardani	Kader Posyandu	78.
79.	Amalia Rizka Az-Zahra	Karang Taruna	79. 
80.	Angelika Agustina Pramudiaswari	Karang Taruna	80. 
81.	Wachidah Sulistyowati	Bidan Desa	81. 
82.	Azizah Lukmaningsih	Perawat Desa	82.
83.	H. Mustofa, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	83.
84.	Muthoharun	Tokoh Masyarakat	84. 
85.	Khoirul Anam	Tokoh Agama	85. 
86.	Suparman	Tokoh Agama	86. 
87.	Purnomo	Bhabinkamtibmas	87. 
88.	Hadi Suwito	Bhabinsa	88.
89.	Thiesna	Pendamping Desa	89. 
90.	Evy Anita Kustardiyanti, S.Ip, MT.	Kecamatan	90.
91.	Sri Retno Utami, SE.	Kecamatan	91. 
92.	Nur Iskan	Kecamatan	92. 
93.	Wiwik Mardiyanti, SE.	Kecamatan	93. 
94.	WIDODO WATKUN		94. 
95.	Yusuf R. Ardy		95. 



Mengetahui  
Kepala Desa Anggaswangi

Kusaeri, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

**SURAT MANDAT**

**Nomor : 410/104/438.7.10.4/2024**

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Anggaswangi sebagaimana daftar hadir terlampir, dan kami,

**MEMBERIKAN MANDAT**

**KEPADA :**

- Nama : Kusaeri, S.Pd  
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 23 Agustus 1965  
Alamat : Anggaswangi RT. 06 RW. 03 Ds. Anggaswangi  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo  
Telp/HP : 081243372284  
Pekerjaan : Kepala Desa
- Nama : Sukril  
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 20 September 1954  
Alamat : Kweni RT. 01 RW. 01 Ds. Anggaswangi  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo  
Telp/HP : 083845406532  
Pekerjaan : Swasta
- Nama : Drs. Didik Teguh Wahyudi  
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 28 Juni 1967  
Alamat : Anggaswangi RT. 09 RW. 05 Ds. Anggaswangi  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo  
Telp/HP : 081359818048  
Pekerjaan : Guru

Untuk dan atas nama masyarakat Desa Anggaswangi mengikuti pembahasan rencana pembangunan pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala Desa Anggaswangi

  
**KUSAERI, S.Pd**

DAFTAR USULAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS KEWENANGAN KABUPATEN  
TAHUN 2026

DESA : ANGGASWANGI

KECAMATAN : SUKODONO

KABUPATEN : SIDOARJO

PROVINSI : JAWA TIMUR

LAMPIRAN II : NOTULEN KESEPAKATAN TIM PENYUSUN

RKPDDes TAHUN 2025

TANGGAL : 23 September 2024

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA JUMLAH (Rp)		
	BIDANG	JENIS KEGIATAN				APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Drainase dan Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	Desa Anggaswangi	1.500 m <sup>1</sup>	Mengurangi Volume Banjir	4.500.000.000		
		Perbaikan jembatan yang ambrol di depan Perum Taman Puspa Anggaswangi	Taman Puspa Anggaswangi	6,5 x 3,5 m	Mengurangi Kecelakaan Warga	150.000.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda	Desa Anggaswangi	15 Orang	Karang Taruna	95.000.000		
		Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda	Desa Anggaswangi	15 Orang	Karang Taruna	95.000.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat							
5	Penanggulangan Bencana, darurat							


Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 23 September 2024

Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUKSON

DAFTAR USULAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS KEWENANGAN DESA ANGGASWANGI  
 TAHUN 2025

DESA : ANGGASWANGI  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

LAMPIRAN I : NOTULEN KESEPAKATAN TIM PENYUSUN  
 RKPDes TAHUN 2025  
 TANGGAL : 23 September 2024

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA JUMLAH (Rp)	
	BIDANG	JENIS KEGIATAN						
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa					
		a.	Pembangunan Balai Desa	Desa Anggaswangi	72 x 150 m = 10.800	Masyarakat	2025	1.000.000.000
		b.	Pembangunan Jembatan	Desa Anggaswangi	2 unit	Masyarakat	2025	84.000.000
		2	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman					
		a.	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi		Masyarakat	2025	50.000.000
		3	Pembangunan Gudang Posyandu RW. 08	RW. 08	1 kali	Masyarakat	2025	50.000.000
		4	Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Non Madrasah Non Formal Milik Desa					
		a.	Pembangunan/Renovasi Gedung TK	RT. 03 RW. 02	1 Kali	TK	2025	50.000.000
		5	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa					
		a.	Pengadaan/pelebaran tanah makam	Desa Anggaswangi	500 m²	Masyarakat	2025	5.000.000.000
		6	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa dan drainase/box culvert					
		a.	Pengerasan jalan lingkar blok Wangi	Jalan Lingkar Blok Wangi	4 x 750 m²	Masyarakat	2025	75.000.000
		b.	Pengadaan dan Pengerasan jalan baru RW. 06	RW. 06	6 x 550 m²	Masyarakat	2025	75.000.000

	c. Perbaikan saluran air	RT. 13 RW. 03	30 m	Masyarakat	2025	25.000.000
7	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Lampu hias	Desa Anggaswangi	1 kali	Masyarakat	2025	55.000.000
8	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang dan drainase/box culvert					
	a. Pembangunan Box Culvert RT. 10 RW. 05	RT. 10 RW. 05	300 m	Masyarakat	2025	45.000.000
9	Pembangunan lapangan Desa	RT. 03 RW. 02	8150 m²	Masyarakat	2025	150.000.000
10	Perbaikan Pavingisasi RT. 13 RW. 03	RT. 13 RW. 03	100 m²	Masyarakat	2025	35.000.000
11	Parenting bagi PAUD	Desa Anggaswangi			2025	1.600.000
12	Pemeriksaan kesehatan gigi, mata, dll	Desa Anggaswangi			2025	455.000
13	Sosialisasi rumah sehat	Desa Anggaswangi			2025	-
14	Pendataan ulang bagi program kesejahteraan warga	Desa Anggaswangi			2025	-
15	Bansos bagi warga GAKIN	Desa Anggaswangi			2025	-
16	Pengadaan Laptop Posyandu	Desa Anggaswangi	1 pcs		2025	12.000.000
17	Alat Cek Hb bagi posyandu	Desa Anggaswangi	1 pcs		2025	650.000
18	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Desa Anggaswangi			2025	7.470.000
19	Kenaikan PMT Balita	Desa Anggaswangi	450 balita		2025	4.500.000
20	Konsumsi Makan siang kader	Desa Anggaswangi	45 orang		2025	675.000
21	Insentif kader IT Posyandu	Desa Anggaswangi			2025	-
22	Penambahan inventaris meja	Desa Anggaswangi	45 pcs		2025	-



		23	Penambahan inventaris kursi	Desa Anggaswangi	180 pcs		2025	-
		24	APE	Desa Anggaswangi	9 pos		2025	900.000
		25	Buku Edukasi Balita	Desa Anggaswangi	9 pos		2025	450.000
		26	Bantuan Canopi Pos Anggaswangi 2	Desa Anggaswangi			2025	-
		27	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader	Desa Anggaswangi			2025	50.000.000
		28	Seragam Kader	Desa Anggaswangi	60 pcs		2025	6.000.000

Kepala Desa Anggaswangi

  
**KUSAERI, S.Pd**

Anggaswangi, 23 September 2024  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

  
**MUKSON**

**FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa**  
**PENINGKIAN ASPAL RUAS JALAN KEBONAGUNG ANGGASWANGI**



**FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa  
DRAINASE RUAS JALAN KEBONAGUNG ANGGASWANGI**





**FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa  
PERBAIKAN JEMBATAN AMBROL DI DEPAN TAMAN PUSPA ANGGASWANGI**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

---

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : 412.2/90/438.7.10.4/2024**  
**TENTANG**  
**MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI**  
**MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2025**

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah bersama pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas tentang RKP Desa tahun 2025 Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa dan Anggota BPD Anggaswangi sesuai dengan daftar hadir berita acara hari ini.

Setelah memerhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Desa Anggaswangi
2. Pemaparan materi rancangan Perdes RKPDes tahun 2025
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat terhadap materi yang dipaparkan.

Maka peserta rapat menyepakati Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025 menjadi peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Anggaswangi, 30 September 2024

Kepala Desa Anggaswangi

**KUSAERI, S.Pd**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
Tanggal : 30 September 2024  
Waktu : Pk.19.30 WIB  
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi  
Acara : Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas RKPDesa Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma' Arif	Perangkat Desa	3.
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4.
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6.
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7.
8.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	8.
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9.
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10.
11.	Sukril	Ketua BPD	11.
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12.
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13.
14.	Moch. Cholis	Anggota BPD	14.
15.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	15.
16.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	16.
17.	Surono	Anggota BPD	17.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 144/89/438.7.10.4/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK PERTAMA**  
**KUSAERI, S.Pd**

 **PIHAK KEDUA**  
**SUKRIL**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD DESA ANGGASWANGI  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) ANGGASWANGI  
TAHUN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa Kepala Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015

Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjonomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);

40. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8);
42. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).

**Memperhatikan** : Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) untuk Penyusunan RKPDes tahun 2025 pada tanggal 23 September 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) ANGGASWANGI TAHUN 2025.

**KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

**KEDUA** : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan RAPBDesa Tahun 2025.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2024

Ketua BPD Anggaswangi



**SUKRIL**